

**TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN DALAM MEMBERI PELAYANAN
TERHADAP ANAK ASUHNYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 1979 (Suatu Penelitian di PantiAsuhan Kota Banda Aceh)**

***RESPONSIBILITIES OF ORPHANAGE IN GIVING SERVICE TO CHILDREN IN
FIRST RELATED TO LAW NUMBER 4 OF 1979
(A Research in Banda Aceh Orphanage)***

Mira Eriyani

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail: miraeriyani@yahoo.co.id

Mustakim

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail: mustakim_fh@unsyiah.ac.id

Abstrak – Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Pengaturan tersebut mengatur tentang hak-hak anak asuh. Kenyataannya ketiga panti asuhan tidak melaksanakan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang tersebut, dikarenakan Panti Asuhan menjalankan tugas perlindungan anak hanya untuk menghindarkan anak dari keterlantaran, eksploitasi dan kekerasan semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Panti Asuhan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan terhadap anak asuhnya tidak sesuai sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bentuk pemenuhan pelayanan panti asuhan hanya memberikan hak-hak anak di panti asuhan dalam bentuk kebutuhan primer (pokok). Sedangkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana hak anak asuh masih kurang dalam pemenuhannya. Upaya panti asuhan dalam member pelayanan terhadap hak-hak anak asuhnya yaitu perlu meningkatkan pelayanan, menambah jumlah pengasuh, dan mencari sumber dana baik dari beberapa pihak yang mendukung kegiatan tersebut atau pihak donatur.

Kata Kunci : Panti Asuhan, Tanggung Jawab, Pelayanan

Abstract - Article 2 paragraph (1) of Law No. 4 of 1979 concerning Child Welfare stipulates that every child has the right to obtain welfare, care, care and guidance based on love both in his family and in special care to grow and develop properly. The regulation regulates the rights of foster children. In fact, the three orphanages do not carry out the responsibility of providing services in accordance with those stipulated in the law, because the Orphanage carries out the task of protecting children only to prevent children from neglect, exploitation and mere violence. The results showed that the responsibilities of the Orphanage in providing welfare services to foster children were not in accordance with the provisions of the legislation. The form of fulfilling orphanage services only provides the rights of children in the orphanage in the form of primary (basic) needs. Meanwhile, the fulfillment of facilities and infrastructure for foster children rights is still lacking in fulfillment. Efforts of orphanages in providing services to the rights of foster children are needed to improve services, increase the number of caregivers, and find sources of funds both from those who support these activities or donors.

Keywords : Orphanages, Responsibilities, Services

PENDAHULUAN

Anak itu pembawa kebahagiaan, hal ini terbukti karena tiap pernikahan, ada doa restu serta harapan dimana kedua mempelainya itu dikaruniai keturunan. Pemerintah atau nonpemerintah punya kewajiban memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan

Mira Eriyani, Mustakim

anak, yang harus melakukan pembinaan terhadap anak ialah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.¹ Mereka itu penerus bangsa Indonesia, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak. Semakin baik pribadinya makin baik juga masa depan bangsa gitu juga sebaliknya.

Bahkan banyak orang di kehidupan RT nya ingin punya momongan secepat mungkin, tapi apadaya ia belum dipercaya dan rejeki dalam hal itu, sedang orng yg udah punya dititip Allah anugerah dan rejeki malah meyiaka-nyiakan mereka, memnafaatkannya dengan car menyuruh ngemis, bahkan tak member pendidikan yg layak padanya. Miris sudah dunia anak makin hari-kehari, dengan adanya yayasan ini mereka tak beruntung bisa memnuhi dan mencapai yg dimau sesuai harus didapat.

Sewajibnya orang tua berusaha mengasuh, memberi cinta dan kasih ke anaknya, misalnya sering mengelus kepalanya sebagai ungkapan rasa cinta. Para ayah juga sama halnya terhadap mereka.² Kesejahteraan anak ialah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Di UU anak itu seseorang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah, akan tetapi walaupun seseorang belum genap berusia 21 tahun, namun apabila ia sudah pernah menikah maka dia tidak lagi berstatus anak, melainkan orang yang sudah dewasa.³ Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Tiap manusia itu lahirnya tak ada yang sempurna, itu buka keinginan tiap orang terlahir tidak sempurna, pemberian tuhan semata sebagaimana telah dipercaya dititipkan oleh tuhan, walau begitu ia punya hak untuk diberi kasih sayang yang sempurna dalam hal apapun itu, tapi banyak individu itu lupa kewajibannya sebagai ia orangtuanya atau pengasuhnya, wajib dipenuhi.

Saat ini banyak anak terlantar dimana-mana, kondisi prihatin sekali, tak punya tempat untuk hidup, dan memenuhi kebutuhannya, pelayanan kesejahteraan sosial merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan terorganisasi terutama untuk membantu individu, kelompok dan lingkungan sosial dalam mencapai saling penyesuaian. panti ialah lembaga perlindungan anak yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak

¹ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2012 hlm. 68-69.

² Husain Mazhahiri, *Mengasihi Anak*, Jakarta: PT Lentera Basri Tama, 2001, hlm. 32.

³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 79.

Berdasarkan data yang dilakukan pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh terdapat 29 yayasan sudah terdaftar yang berbentuk panti asuhan anak di kota banda aceh, dari 29 panti asuhan yang ada di kota Banda Aceh hanya 10 panti asuhan yang sudah ikut rekomendasi untuk permohonan akreditasi dan baru satu panti asuhan yang sudah terakreditasi B yaitu Yayasan Islam Media Kasih.⁴

Tabel 1 Jumlah Panti Asuhan Kota Banda Aceh yang Sudah Ikut Akreditasi

No	Nama Panti Asuhan	Alamat	Jumlah Anak	Akreditasi/Non Akreditasi
1.	Yayasan Islam Media kasih	Gp. Stui, Baiturrahman	48	Akreditasi B
2.	Mutiara Keluarga	Jl. Ujong Blang No 5, Kuta Alam	35	Non Akreditasi
3.	Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur (BTRG)	Jl. Leuguna, Dusun Pasura Habib, Ceurih, Ulee Kareng	70	Non Akreditasi
4.	UPTD Panti Asuhan Nirmala	Jl. P. Nyak Makam No. 33 Kuta Baro, Kuta Alam	81	Non Akreditasi
5.	Yayasan Bukesra Aceh	Jl. Kebon Raja No. 07 Desa Doy Ulee Kareng	114	Non Akreditasi
6.	Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Markaz Al-Ishlah Al-Aziziyah	Jl. Tgk. H.M. Hasan No. 38 Lueng Bata	81	Non Akreditasi
7.	Rumah Yatim Arrohman Indonesia	Jl. Residen Danubroto No. 15, Geuceu Komplik, Banda Raya	12	Non Akreditasi
8.	Rumah Penyantun Muhammadiyah	Jl. Penyantun No. 11 Punge Blang Cut, Jaya Baru	70	Non Akreditasi

⁴ TM Syukri, *Kabit Rehabilitasi Sosial*, wawancara, tanggal 31 Oktober 2019.

9.	Mutiara-mutiara	Jl. Ujong Blang No. 5 Gampong Mulia, Kuta Alam	40	Non Akreditasi
10.	Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Aceh	Jl. Pati No. 4, Keuramat, Kuta Alam	23	Non Akreditasi

Sumber : Data dari Dinas Sosial Tahun 2019⁵

Anak asuh ini punya latar belakang keluargatak jauh beda punya 1 orangtua atau tidak. Sehingga mereka tidak merasakan perhatian dan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya. Mereka yang berada dalam panti asuhan diberikan pendidikan mulai dari sekolah tingkat SD/MI, SLTP/MTs, SMA/SMK sampai keperguruan tinggi bagi yang ingin melanjutkan. Hasil data yang diperoleh di lapangan, tidak semua panti asuhan atau yayasan yang melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana dengan mestinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk diteliti lebih mendalam terutama

1. Bagaimana Tanggung jawab panti asuhan dalam memberikan pelayanan terhadap anak asuhnya dikaitkan dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1979?
2. Bagaimanakah Bentuk Pemenuhan Pelayanan Panti Asuhan dalam Memberikan hakhak anak asuhnya?
3. Apa upaya yang harus dilakukan untuk memenuhi hak anak di panti asuhan?

METODE PENELITIAN

Metode dalam memecahkan masalah ini ialah metode penelitian yuridis dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta juga data yang dibutuhkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Soal panti kedudukannya di sini sebagai lembaga sosial dan bukan sebagai wali, berarti bahwa yayasan ini bertanggung jawab dalam hal pengurusan yayasan tersebut sesuai dengan anggaran dasarnya.

Bentuk pertanggung jawabannya ialah segala yang terkait pengurusan yayasan harus disesuaikan ketentuan yang ada di dalam anggaran dasar, berdasarkan wawancara dengan

⁵ TM Syukri, Kabit Rehabilitasi Sosial, *wawancara*, Tanggal 6 Desember 2019

pengurus yayasan panti asuhan diketahui pihak yayasan bertanggung jawab atas pengurusan pribadi dan harta anak-anak yang diasuh. Soal dana tiap panti itu ada dananya baik untuk kehidupa atau pendidikan merkanya, udah diatur sedemikiannya, bukan hanya dari pemerintah tapi ada juga donaturnya.

Mereka tidak dibatasi berkembangnya, jika didalam yayasan itu bida berpenghasilan, dipersilahkan, penghasilan itu bakal dipakai bersama untuk biaya hidup sehari-hari, kecuali dianya dapat beasiswa pendidikan dari pemerintah /swasta maka diberikan padanya. Bahas tanggungjawab tiap pantinya itu punya beda-beda prinsip serta komitmennya tapi tak melanggar aturan yg ada. Bentuk tanggung jawab yayasan panti asuhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2 Bentuk Tanggungan Dana Yayasan

No	Yayasan	Tanggungan
1.	Yayasan Islam Media Kasih	Biaya hidup . kesehatan. Serta pendidikannya sesuai yg harusnya diterima
2.	UPTD Panti Asuhan Nirmala	Sama halnya dengan yayasan islam media kasih, hanya saja yayasan ini wajib mencarikan pekerjaan.
3.	Yayasan Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur (BTRG)	Biaya hidup . kesehatan. Serta pendidikan

Sumber : Data wawancara dari tiga yayasan panti asuhan

Dari tabel itu disimpulkan ketiganya itu dalam memberikan pelayanan kesejahteraan terhadap anak asuhnya tidak sesuai dengan UU No 4 Tahun 1979. Karena ketiga panti asuhan hanya bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan primer (pokok) saja, dan masih kurang dalam pemenuhan kebutuhan Psikis terhadap anak-anak panti asuhan, seperti kurangnya perhatian dan kasih sayang.

Adapun bentuk pemenuhan pelayanan panti asuhan dalam memberikan hak-hak anak asuhnya yaitu :

1. Layanan Pengasramaan
2. Layanan Kesehatan
3. Pelayanan Pendidikan
4. Pelayanan Keagamaan

Mira Eriyani, Mustakim

5. Pelayanan Keterampilan
6. Pelayanan Tabungan
7. Pemenuhan Kebutuhan Sosial dalam Bidang : Relasi Sosial, Bimbingan Pengetahuan

Adapun kebutuhan anak-anak asuh lainnya yang perlu diperhatikan yaitu pelayanan hiburan dan rekreasi, dimana dari ketiga panti asuhan diatas kurang dalam pemenuhan dan penyediaan fasilitas hiburan bagi anak-anak asuhnya. Caranya harus dilakukan pihak panti asuhan dalam memenuhi hak anak :

1. Meningkatkan Pelayanan, panti asuhan ialah tempat paling sesuai menampung anak yatim piatu juga terlantar dimana kebutuhan pendidikan serta kebutuhan hariannya tidak cukup.
2. Menambah jumlah pengasuh yaitu, kurangnya pengasuh sangat menghambat panti asuhan dalam mendidik anak-anak asuhnya, serta tidak terarah terhadap metode pengasuhan karena semuanya pegawai yang ada di panti asuhan dianggap adalah pengasuh jadi setiap orang memiliki tugas yang double.⁶Kurangnya pengasuh juga menyebabkan hak akan kebutuhan psikis anak asuh sulit untuk terpenuhi.
3. Mencari sumber dana , pengurus panti asuhan mencari dana dari beberapa pihak yang mendukung kegiatan sosial ini atau pihak donatur. Panti juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait, selain itu merupakan kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan anak-anak terlantar atau anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua/keluarganya.

Selain kendala dalam bidang sarana dan prasarana, minimnya dana atau biaya juga dapat menghambat dalam pelaksanaan pelayanan di panti. Upaya yang ditempuh adalah meminta bantuan dana dari instansi terkait dan lembaga-lembaga sosial lainnya di Banda Aceh. Sebagian besar panti asuhan di Banda Aceh adalah cabang dari panti asuhan pusat yang berada di Jakarta, hampir semua asupan dana atau biaya diperoleh dari panti asuhan pusat. Tidak jarang terjadi keterlambatan dalam pengiriman dana sehingga harus diambil dana atau biaya dari para pengurus-pengurus panti, untuk memenuhi kebutuhan anak asuh dalam panti asuhan.

Selain sebagai tempat anak yang tidak beruntung itu hidup, panti itu juga sudah menjadi hal penting untuk anak-anak itu, harusnya punya jaminan dan kepastian dalam hal kehidupan

⁶ Sheila, Pengasuh di Panti Asuhan Nirmala, *Wawancara*, Tanggal 11 Desember 2019

mereka itu, hingga tak membuat mereka jadi terlantar dan hidupnya terpenuhi, meski begitu panti asuhan sangat perlu menjadi perhatian agar sesuai aturan dalam menjalaninya.

KESIMPULAN

Tanggung jawab Panti Asuhan dalam memberi pelayanan terhadap anak asuhnya tidaksesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, dimana masih ada sebagian anak asuh yang tidak mendapatkan perlindungan berupa pemenuhan hak-haknya terutama yang menyangkut hak psikologis si anak karena jumlah anak asuh tidak sebanding dengan jumlah pengasuh.

Bentuk pemenuhan pelayanan panti asuhan dalam memberikan hak-hak anak asuhnya yaitu hanya dalam bentuk pemenuhan pelayanan kebutuhan primer (pokok) semata, pemeliharaan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan rohani. Sedangkan bentuk pelayanan terhadap anak asuhnya yang tidak terpenuhi yaitu dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dan kebutuhan sosial anak seperti ruang bermain masih kurang, hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah tenaga pengasuh dan fasilitas yang tidak memadai.

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak anak panti asuhan yaitu perlu meningkatkan pelayanan, menambah jumlah pengasuh dan melakukan kerjasama-kerjasama dalam rangka meningkatkan pelayanan misalnya berupa melakukan pendanaan serta melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memasukkan dana ke yayasan. Serta menagajarkan mereka kreatifitas tanpa batas yg tak dibatasi agar berguna kelak nanti kedepannya baik untuk dirinya atau panti.

DAFTAR PUSTAKA

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Husain Mazhahiri, 2001, *Mengasihi Anak*, Jakarta: PT Lentera Basri Tama.

Maidin Gultom. 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung:Refika Aditama.

SimanjuntakP.N.H. 2014,*Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Supramono, Gatot, 2008, *Hukum Yayasan di Iindonesia*, Jakarta: Renita Cipta.